

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Tata Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Adminitrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabuapten Muara Enim Nomor 1 Tahun 1999, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp 134.168.632.659,92 terdiri atas:

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 134.168.632.659,92

b. BELANJA :

- RutinRp. 81.539.503.706,96

- Pembangunan Rp. 23.206.929.438,25

Rp. 104.746.433.145,21

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Berlebih/berkurang Rp. 29.422.199.514,71

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 11.037.420.861,- terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 11.037.420.861,-

b. Belanja Rp. 11.037.220.761,-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang Rp. 200.100,-

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (lampiran C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiranm C/I/P0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2000
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,



ERMAN ROBAIN SIROD

LEBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR ..11.....